



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK GRESIK
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kewajiban yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah dan mewujudkan transparansi kondisi keuangan serta kinerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik, perlu memberikan informasi pelaksanaan rencana kerja Tahun 2018 sebagai laporan tahunan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 94 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik, Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca dan laporan laba rugi yang telah diaudit Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Kepala Daerah paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhir tahun buku untuk mendapat pengesahan;
- c. bahwa sesuai surat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik Nomor : 700/172/437.83/PU/2019, Tanggal 18 April 2019, perihal Pengesahan Laporan Tahunan, maka terhadap Permohonan Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik Tahun 2018, perlu ditidaklanjuti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK GRESIK TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini mengesahkan Laporan Tahunan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik Tahun Anggaran 2018.

Pasal 2

Mengesahkan Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :

I. Neraca Per 31 Desember 2018 terdiri dari :

a. Aktiva (Rp.000)

Keterangan	2018
ASET	
Kas	34.713
P. Bunga YAD	446.076
Penempatan pada Bank Lain	15.555.153
PPAP Penempatan pada Bank Lain	(72.682)
Kredit yang Diberikan	27.323.804
Provisi yang Belum diamortisasi	(394.019)
PPAP Kredit yang Diberikan	(540.988)
Agunan yang Diambil Alih	0
Aset Tetap	381.156
Aset Tidak Berwujud	19.063
Aset Lain	290.738
Jumlah Aset	43.043.014

b. Pasiva (Rp.000)

Keterangan	2018
KEWAJIBAN	
Kewajiban Segera	91.112
Hutang Bunga	48.359
Hutang Pajak	67.778
Tabungan	15.899.505
Deposito	16.145.600
Simpanan dari Bank Lain	0
Kewajiban Lain	149.615
Modal Dasar	20.000.000
Modal Belum Disetor	(13.500.00)
Cadangan Umum	1.686.575
Cadangan Tujuan	1.386.334
Saldo Laba yang Belum Ditetapkan Tujuannya	1.068.136
Jumlah Kewajiban	43.043.014

II. Perolehan Laba/Rugi Tahun 2018 terdiri dari :

- a. Total Pendapatan sebesar Rp.8.364.979.293,00 (delapan milyar tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- b. Total Biaya sebesar Rp.7.057.964.452,00 (tujuh milyar lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);
- c. Laba sebelum pajak sebesar Rp.1.307.014.841,00 (satu milyar tiga ratus tujuh juta empat belas ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah);
- d. Pajak sebesar Rp.238.878.609,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus sembilan rupiah); dan
- e. Laba sesudah pajak sebesar Rp.1.068.136.232,00 (satu milyar enam puluh delapan juta seratus tiga puluh enam ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah).

III. Penerimaan dan Pengeluaran Kas Tahun 2018 terdiri dari :

- a. Total Penerimaan Kas sebesar Rp.71.366.049.900,00 (tujuh puluh satu milyar tiga ratus enam puluh enam juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah); dan
- b. Total Pengeluaran Kas sebesar Rp.71.438.624.000,00 (tujuh puluh satu milyar empat ratus tiga puluh delapan juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah).

IV. Ratio Tingkat Kesehatan Bank

Jenis Ratio	2018 %	Standar BI	Ket
Permodalan			
- <i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i>	52,46	$\geq 8\%$	SEHAT
Aktiva Produktif			
- Kualitas Aktiva Produktif (KAP)	2.53	$0 - \leq 10,35\%$	SEHAT
- N P L (Net)	4,72	$< 5\%$	SEHAT

Rentabilitas			
- <i>Return On Asset (ROA)</i>	2,56	> 1,215%	SEHAT
- <i>Ratio BOPO</i>	84,10	≤ 93,52%	SEHAT
Likuiditas			
- <i>Cash Rasio</i>	11,42	≥ 4,05%	SEHAT
- <i>Loan Deposit Ratio (LDR)</i>	63,89	≤ 94,75%	SEHAT

V. Perhitungan Penggunaan Laba Tahun 2018

Penggunaan Laba sesuai dengan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 sebagai berikut :

- a. Bagian laba untuk daerah 55%;
- b. Cadangan 20 %;
- c. *Corporate Social Responsibility (CSR)* 3 %;
- d. Tantiem 4 %;
- e. Jasa Produksi 8 %; dan
- f. Dana Kesejahteraan 10 %.

Berdasarkan hasil Audit laba perusahaan Tahun 2018 sebesar Rp.1.068.136.231,63 (satu milyar enam puluh delapan juta seratus tiga puluh enam ribu dua ratus tiga puluh satu koma enam puluh tiga rupiah) dan perhitungan penggunaan laba sebagai berikut :

No.	Uraian	(%)	Nominal (Rp)
1	Deviden untuk Daerah	55	587.474.927,40
2	Cadangan	20	213.627.246,32
3	CSR	3	32.044.086,95
4	Tantiem	4	42.725.449,27
5	Jasa Produksi	8	85.450.898,53
6	Dana Kesejahteraan	10	106.813.623,16
Total			1.068.136.231,63

Pasal 3

Perincian Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

pada tanggal 13 Agustus 2019

BUPATI GRESIK,

ttd

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

Diundangkan di Gresik

pada tanggal 13 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN GRESIK

ttd

ANDHY HENDRO WIJAYA, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19720411 199101 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2019 NOMOR 20